

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Implementasi kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika masih belum sesuai dengan peraturan perundangan yang ada yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Hal ini dapat terlihat dari ketidaksesuaian antara perencanaan kebijakan tertulis terhadap perencanaan pelayanan untuk pecandu di lapangan. *Double track system* dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Teori *treatment* sebagai upaya perawatan terhadap pecandu narkotika mendukung teori kebijakan kriminal dalam upaya pencegahan, tetapi jika dikaitkan pada himbauan dari Mahkamah Agung yang merujuk kepada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 terlihat adanya konsistensi antara perencanaan dengan

pelaksanaannya. Masih terdapat ketidakjelasan dalam beberapa pengaturan. Salah satunya adalah kesimpangsiuran mengenai status pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Ketidakjelasan tersebut membawa dampak yang besar bagi pengenaan tindakan terhadap pengguna narkotika. Terutama tindakan untuk menempatkan pengguna narkotika dalam lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial.

2. Rehabilitasi sosial sudah memberikan kemanfaatan bagi pecandu narkotika di Panti Rehabilitasi Bina Laras Yayasan Sinar Jati Bandar Lampung. Pelaksanaan rehabilitasi sosial memberikan kemanfaatan hukum bagi pecandu narkotika. Kebijakan yang tertulis sangat besar manfaatnya tetapi dalam praktek disayangkan itu tidakermanfaatkan, karena adanya kordinasi yang terputus antara pihak pengadilan dengan pengurus Panti Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung. Pihak pengadilan masih mengarahkan pemidanaan yang efektif dengan pidana pemenjaraan guna memberikan efek jera. Sedangkan prosedural yang dipergunakan dalam metode Panti Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung mengarahkan kepada *treatment* perawatan yang menjunjung asas pengayoman dan perlindungan penerima manfaat.
3. Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Panti Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung masih ditemukan karena skema upaya paksa dalam Undang-Undang Narkotika masih minim dari pengawasan. Padahal undang-undang tersebut memberi perluasan kewenangan kepada penegak hukum. Minimnya pengawasan membawa dampak yang besar bagi pengguna narkotika. Dapat dikatakan pendekatan kriminal melalui pelaksanaan instrumen pidana masih mendominasi. Hal tersebut terlihat dari

penguatan kewenangan aparat penegak hukum namun tidak diimbangi dengan jaminan terhadap hak-hak pengguna narkotika.

## B. Saran

Atas dasar kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Panti Bina Laras Yayasan Sinar Jati Lampung agar lebih mengoptimalkan secara preventif dalam melaksanakan rehabilitasi baik medis dan rehabilitasi sosial, dan meningkatkan kerjasama dengan pihak rehabilitasi swasta yang ada di kota Bandar Lampung sehingga dimungkinkan dapat mengkoordinasikan permasalahan pecandu narkotika yang belum mendapatkan rehabilitasi khususnya pecandu yang ada di kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah dan pembuat peraturan perundang-undangan diharapkan perlu dilakukan pemberian dari sisi regulasi yang ada. Pemberian diharapkan patutnya dirancang dengan berbasis kepada kajian norma secara teoritis sekaligus menangkap fakta dan implementasi yang berkembang di lapangan. Titik berat pemberian patutnya juga diarahkan bukan hanya pada efektivitas pelaksanaan instrumen pidana semata namun juga bagaimana memberikan penguatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia pengguna narkotika.
3. Masyarakat harus tetap ikut berperan serta dalam membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika terlebih pada lingkungannya, yang dimulai dari keluarga dalam mendidik anak-anaknya dalam segi akhlak dan mental.